

ANALISIS PENGGOLONGAN SANKSI KEBIRI KIMIAWI SEBAGAI SANKSI TINDAKAN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Jonathan Ferdinand Simatupang, Fakultas Hukum Univeristas Udayana, e-mail:

jonathanferdinandsimatupang88@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

diah_ratna@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar dan hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi tindakan kebiri kimia sesuai untuk dikategorikan sebagai sebuah sanksi tindakan. Dengan menggunakan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini dan kemudian menuliskan penelitian ini ke dalam penelitian hukum normatif yang merupakan suatu kajian ilmiah yang menekankan pada kaidah atau asas-asas dengan memposisikan hukum sebagai norma atau prinsip yang sumbernya langsung mengarah pada payung hukum konstitusi, berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun doktrin yang bersumber dari berbagai pakar hukum yang sudah teruji kredibilitasnya. Hasil studi yang diperoleh penulis berupa, adanya tiga teori yang bisa dijadikan acuan bagi negara memberi putusan pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kepentingan hukum seseorang. Ketiga teori tersebut adalah teori absolut yang menitikberatkan pada pembalasan kejahatan, teori tujuan yang menitikberatkan upaya perubahan perilaku penjahat dan pencegahan kejahatan, dan teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan kejahatan, perubahan perilaku pelaku kejahatan dan pencegahan kejahatan. Sanksi tindakan yang sejatinya dimaksudkan untuk memberikan manfaat baik pada pelaku dan masyarakat sekitar, justru lebih memberikan nestapa seperti pada sanksi pidana. Hal ini terlihat dari efek samping psikologis dan medis yang mungkin dapat dialami oleh terdakwa kebiri kimia. Hal terburuk yang mungkin terjadi pada terdakwa kebiri kimia ialah bunuh diri karena gangguan psikologis yang dideritanya selama menjalani tindakan kebiri kimia.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Tindakan, Kebiri Kimiawi

ABSTRACT

This research written in order to find out dan to comprehend the foundation and rights of a state to impose dan carry out penal punishment and to find out and to analyze whether the chemical castration penalty is well-suited to be categorized as an issuance or a penal punishment. By using literature studies in writing this research and put together into a normative legal research, which is a type of scientific research that emphasize in conventions and principles and situating law as a norm or foundation which sourced on constitution in form of statutory law, court decision, or doctrines that sourced from various well-known legal experts. The results that obtained by this research that there are three theories that can be use by the state to imposing penal punishment as a form of protection for public's legal interests. The three theories are *vergelding* theorien that emphasizing on crime retribution, *doel* theorien that emphasizing on effort to change criminal behavior and criminal prevention, and *vernegings* theorien that emphasizing on crime retribution along with effort to change criminal behavior and criminal prevention. The treatment sanction that was originally meant to bring good effect to both the felon and the community turns to bring suffer to the felon just like the penal sanction. This can be seen from the psychological and physical effect that may affect those that convicted to chemical castration. The worst thing that may happened to the convictee are suicide due to psychological disorder that they suffered during the chemical castration treatment.

Keyword: Child Protection, Treatment, Chemical Castration

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekayaan utama dari sebuah bangsa ialah anak-anak yang nantinya di masa depan akan menjadi penyambung kehidupan bangsa dan negara tersebut. Memelihara kehidupan anak-anak baik fisik, mental, dan karakter merupakan tugas yang wajib dilaksanakan oleh setiap bangsa, sebab, peran anak-anak sangatlah penting terlebih menyangkut masa mendatang yang menjadi pengharapan bersama. Seperti yang telah tertuang pada Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 yang secara spesifik mengkaji persoalan Perlindungan Anak (kemudian dikenal UU PA), diterangkan pengertian anak-anak yang bisa dipahami sebagai individu dengan usia di bawah 18 tahun atau bisa juga dikaitkan dengan eksistensi janin di kandungan ibu. Tidak berhenti sampai di situ, payung hukum negara Indonesia yang lain yakni Pasal 28B ayat (2) UUD RI yang menerangkan terkait perlindungan yang diperuntukkan bagi para anak di Indonesia dengan bunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Anak-anak nantinya akan melanjutkan kehidupan di bumi ini baik sebagai individu, masyarakat, negara, maupun bangsa dan berupaya untuk menciptakan kemajuan maka dari itu anak-anak wajib dilindungi dari segala jenis bentuk kekerasan maupun dari pengaruh-pengaruh buruk.¹

Kekerasan seksual memiliki interpretasi yang beragam, akan tetapi pada umumnya, kekerasan seksual merujuk pada deretan kegiatan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau tanpa kehendak dari salah satu pihak. Kegiatan seksual yang dimaksud dapat berupa kontak seksual (rayuan bujukan dan ciuman), desakan untuk melakukan hubungan seksual secara verbal, percobaan maupun perkosaan secara lengkap.² Kalau dikaji dari sudut pandang salah satu lembaga internasional bernama *End Child Prostitution in Asia Tourism* dipaparkan jika perwujudan dari kekerasan seksual yang menysasar pada subjek berupa anak-anak yakni hubungan personal antara beberapa orang yang golongannya masih anak-anak dan orang lain sebagai manusia lain, dalam hal ini bukan merupakan golongan anak-anak, atau orang dewasa yang sudah memahami kegiatan seksual dan memanfaatkan anak tersebut sebagai sarana pemuas kebutuhan seksual dari orang dewasa.³

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa, diantaranya berupa tekanan untuk melakukan kegiatan seksual, intimidasi, rayuan, tipu daya, bahkan dengan dibuat tidak berdaya terlebih dahulu. Selain tindak perkosaan dan pencabulan, kekerasan seksual terhadap anak juga dapat berupa memberikan sentuhan dengan maksud seksual terhadap anak, segala bentuk intrusi seks, membujuk atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual, memperlihatkan kegiatan seksual secara langsung atau melalui gambar atau tontonan di depan anak-anak.

Segala bentuk kekerasan pasti membawa dampak buruk bagi orang yang mengalaminya. Kekerasan seksual terhadap anak tentu saja membawa dampak buruk bagi kondisi anak baik secara fisik maupun kondisi kejiwaan anak. Pengaruh buruk bagi fisik anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat berupa adanya luka fisik, berkurangnya nafsu makan, insomnia, nyeri kepala, rasa nyeri di sekitar alat kelamin dan/atau bagian tubuh lain, adanya kemungkinan

¹ Hasanah, N. H., dan Sopoyono, E. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 3 (2018): 306.

² Soejoeti, A. H., dan Susanti, V. "Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia Dalam Kajian Sosiologis." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 6, No. 2 (2020): 209.

³ Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, No. 1 (2015): 15.

terjangkit penyakit seks menular, dan lainnya.⁴ Gangguan atau pengaruh buruk bagi kejiwaan anak yang merupakan korban kejahatan kekerasan seksual di antaranya dapat berupa stress, depresi, gangguan kejiwaan, munculnya rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa cemas saat berinteraksi dengan individu lain, bayang-bayang kejadian yang dialaminya, parasomnia, rasa cemas terhadap hal yang berkaitan dengan penggunaan yang menyimpang mencakup benda, aroma, ruang, pemeriksaan dengan dokter, meragukan martabat diri, rasa ingin mengakhiri hidup, gangguan somatik, dan lain sebagainya.⁵

Terlepas dari krusialnya peran anak-anak bagi bangsa di masa yang akan datang, tetap saja masih banyak ditemukan beragam kasus yang menjadikan anak-anak sebagai pihak korban pada insiden kejahatan yang mengarah pada kekerasan seksual. Mirisnya, di negara Indonesia diketahui kalau kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pernyataan demikian didukung oleh data yang termaktub pada laporan KPAI bahwa ada peningkatan dari segi kuantitas kasus kejahatan kekerasan seksual dengan korbannya yakni anak-anak. Contohnya di tahun 2019 tercatat jika 190 individu yang masih kategori anak-anak mengalami peristiwa tidak mengenakan sebagai korban dari kejahatan kekerasan seksual yang secara spesifik merujuk ke insiden pencabulan dan perkosaan. Satu tahun kemudian di 2020 tidak malah menurun, malahan mengalami peningkatan sampai ke angka 419. Tidak berhenti sampai di situ saja, karena di tahun 2021 ternyata tetap ada peningkatan kasus di isu yang sama, yakni 859. Kendati tahun 2022 ada penurunan kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban kejahatan seksual, tapi angkanya masih terbilang tinggi, yakni 833.

Salah satu tokoh terkenal yang pernah mendapat kebiri kimia ialah Alan Turing seorang ahli matematika dan komputer asal Inggris. Ia mendapat hukuman kebiri kimia setelah dinyatakan bersalah atas perbuatan tidak senonoh karena memiliki berhubungan dewasa dengan laki-laki berusia sembilan belas tahun. Alan Turing kemudian memilih untuk mengakui kesalahannya dan menjalani kebiri kimia. Selama proses menjalani kebiri kimia, ia mendapat serangkaian penyuntikan hormon yang menyebabkannya mengalami ketidakseimbangan hormon antara hormon estrogen dan hormon testosteron sehingga ia mengalami penumbuhan payudara.⁶ Selain mengalami penumbuhan payudara, Turing juga mengalami impotensi dan depresi yang berujung pada bunuh diri pada tahun 1954.⁷ Selain Turing, ada pula Park Hyo seorang warga negara Korea Selatan yang juga dihukum kebiri kimia oleh Pemerintah Korea Selatan. Dalam menjalani hukuman kebiri kimianya, ia diwajibkan untuk mengikuti proses kebiri kimia setiap tiga bulan sekali selama satu tahun.⁸

Pemerintah termasuk pihak yang punya andil sangat esensial perihal memberikan perlindungan terhadap anak. Pemerintah memiliki kemampuan dan kuasa untuk menciptakan peraturan yang mengikat dan bersifat memaksa demi menjamin perlindungan bagi anak-anak di Indonesia. Satu peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan pihak pemerintah yang dalam hal ini mengusahakan segenap upaya dalam menyuguhkan bentuk perlindungan pada anak-anak dari insiden kejahatan yang berbau kekerasan seksual tertuang pada Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang

⁴ *Ibid.* hlm 19.

⁵ *Ibid.*

⁶ Alex Ashcroft, 2021, "10 Things You Need to Know About Alan Turing and His Fascinating Legacy", URL: <https://lgbtlawyers.co.uk/2021/01/29/alan-turing-and-his-fascinating-legacy/>, diakses tanggal 14 Juni 2024.

⁷ Peter Tatchell Foundation, 2014, "Alan Turing & The Medical Abuse of Gay Men", URL: <https://www.petertatchellfoundation.org/alan-turing-the-medical-abuse-of-gay-men/>, diakses tanggal 14 Juni 2024.

⁸ Jaeyeon Woo, 2012, "SK's First Chemical Castration of a Pedophile", URL: <https://www.wsj.com/articles/BL-KRTB-2824>.

Perlindungan Anak, selanjutnya disebut Perubahan Pertama UU PA. Pasal 76D berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal 76E berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pasal 76D mengatur larangan melakukan persetubuhan dengan orang yang digolongkan sebagai anak dengan menggunakan hal-hal yang membahayakan atau ancaman akan melukai tubuh untuk mendesak seorang orang yang digolongkan sebagai anak untuk melakukan hubungan seksual. Pasal 76E mengatur tentang larangan melakukan perbuatan cabul atau membiarkan seseorang yang digolongkan sebagai anak mendapat perlakuan cabul dengan menggunakan hal-hal yang membahayakan atau ancaman akan melukai tubuh, desakan, melakukan dalih-dalih, kelicikan, atau membujuk rayu orang yang tergolong sebagai anak-anak. Selain melalui UU Perlindungan Anak, perlindungan anak dari kejahatan kekerasan seksual juga dilakukan melalui UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS. Pasal 4 ayat (1) UUTPKS berbunyi, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a) pelecehan seksual nonfisik; b) pelecehan seksual fisik; c) pemaksaan kontrasepsi; d) pemaksaan sterilisasi; e) pemaksaan perkawinan; f) penyiksaan seksual; g) eksploitasi seksual; h) perbudakan seksual; dan i) kekerasan seksual berbasis elektronik.” Ayat (2) juga dijelaskan mengenai tindak pidana kekerasan seksual lain yang bunyinya, “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a) perkosaan; b) perbuatan cabul; c) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f) pemaksaan pelacuran; g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Masih berkuat pada isu kejahatan yang khususnya mengarah pada kekerasan seksual dengan subjek korban ialah anak, Undang-undang ini menambahkan hukuman 1/3 dari hukuman yang diancamkan pada pasal 5, 6, 8 sampai dengan 14. Selain dijatuhi sanksi pidana, para pelaku juga dapat diberikan sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 17).

Pada dasarnya setiap perbuatan tentu ada korelasinya dengan konsekuensi yang harus ditanggung setiap individu yang melakukannya, tidak terkecuali bagi pelaku tindak kejahatan yang mengarah ke kekerasan seksual terlebih dengan menjadikan anak sebagai korbannya. Pernyataan ini secara lebih lanjut mengarah pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selanjutnya juga akan disebut sebagai Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak. Pasal 81 UU Perlindungan Anak dengan lugas menyuguhkan informasi perihal hukuman bagi para pelaku yang secara sadar melakukan bentuk pelanggaran sesuai yang tercatat pada pasal 76D UU Perlindungan Anak. Hukuman yang dimaksud yakni pidana dengan masa tersingkat 5 tahun dan terlama 15 tahun. Lebih lanjut, di pasal 81 ayat (3) pada Perubahan Pertama UU Perlindungan Anak menerangkan juga secara lebih gamblang, yakni “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau

dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Penambahan pidana sejalan dengan Pasal 81 ayat (3) Perubahan Pertama UU Perlindungan Anak juga diberikan bagi residivis yang pernah melanggar Pasal 76D Perubahan Pertama UU Perlindungan Anak. Bahasan demikian sudah sangat jelas dituangkan pada pasal 81 ayat (4) Perbuahan Kedua UU Perlindungan Anak. Yang perlu digarisbawahi ialah para pihak selaku pelaku bisa dijatuhi hukuman berupa kurungan penjara dengan estimasi waktu tersingkat 10 tahun dan terlama 20 tahun, bahkan bisa juga seumur hidup hingga putusan hukum mati. Ketentuan demikian berlaku apabila pelaku dengan kesadaran penuh melanggar ketentuan yang sudah tertuang pada Pasal 81 ayat (5) Perubahan Kedua UU PA dengan bunyi, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Lebih lanjut Pasal 81 ayat (7) Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak memberikan ancaman berupa hukuman tindakan kebiri kimiawi serta pemasangan alat khusus yang fungsinya sebagai pendeteksi elektronik bagi residivis yang tidak segan melangsungkan praktik kejahatan yang sudah jelas dilarang pada Pasal 76D Perubahan Pertama UU PA dan bagi para pelaku yang termasuk dalam Pasal 81 ayat (5) Perubahan Kedua UU PA.

Adanya ancaman tindakan kebiri kimiawi pada pelaku yang secara sadar melakukan praktik kejahatan berbau kekerasan seksual dengan subjek korban anak-anak tentu masih menjadi hal yang sifatnya kontroversi karena ada pro kontra yang muncul. Ancaman sanksi ini di satu sisi, diharapkan dapat menekan angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan diharapkan bisa menjadi upaya preventif bagi calon pelaku yang hendak melangsungkan kejahatan tersebut. Selain mendapat dukungan dari banyak pihak, sanksi tindakan kebiri kimiawi juga mendapat kecaman dari banyak pihak. Sanksi kebiri kimiawi dianggap melanggar hak asasi seseorang. Hal ini didasari pada aturan yang sudah disepakati secara global kalau negara manapun dilarang menjatuhi hukuman yang di dalamnya ada unsur yang melibatkan penurunan harkat martabat kemanusiaan. Banyak yang berasumsi kalau putusan hukuman tersebut sifatnya sangat bertolak belakang dengan aturan konstitusi Indonesia da nada yang menilai kalau hukuman tindakan kebiri secara kimiawi termasuk praktik kekerasan. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama, negara sangat melarang aneka bentuk hukuman yang melibatkan praktik penyiksaan dan memberikan kebebasan untuk pelaku dari siksaan atau perlakuan yang ada unsur menurunkan harkat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, tambahan hukuman kemiri secara kimiawi ini dianggap sebuah kemuduran dalam dunia hukum pidana karena hanya berfokus pada pembalasan tanpa menyertai perbaikan terhadap pelaku.

Meski banyak pihak yang kurang setuju dengan sanksi kebiri kimiawi ini, pemerintah tetap menjatuhi ancaman berupa penetapan sanksi tambahan untuk pelaku yang melangsungkan praktik kejahatan terutama dengan subjek korban seorang anak. Hal demikian sengaja ditempuh guna meminimalkan kasus yang melibatkan tindak kekerasan seksual yang sering kali menjadikan anak sebagai korbannya.

Hal yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah penggolongan sanksi kebiri kimiawi sebagai sanksi tindakan. Selain membahas tentang sanksi tindakan kebiri kimiawi, tulisan ilmiah ini juga akan melihat terkait ragam sanksi yang ada pada hukum pidana sekaligus teori yang menjadi landasan dari penetapan jenis sanksi demikian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbicara dalam lingkup sanksi kebiri kimia dengan berpusat pada layak atau tidaknya sanksi kebiri kimia digolongkan sebagai sanksi

tindakan. Adapun penelitian lain yang juga membahas sanksi kebiri kimia dengan namun dengan titik pusat yang berbeda. Penelitian yang ditulis oleh Nuzul Qur'aini Mardiyah pada tahun 2017 yang berjudul "Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", mengambil fokus penelitian pada masalah tentang bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual pasca terbitnya UU No. 17 Tahun 2016.⁹ Selain itu ada pula penelitian yang ditulis oleh Saharuddin Daming pada tahun 2020 yang berjudul "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum, dan HAM", mengambil fokus penelitian pada kajian terhadap kebiri kimia dalam perspektif medis, hukum, dan HAM.¹⁰

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian yang sudah dipaparkan dengan gamblang pada bagian latar belakang, maka penulis menarik beberapa poin terkait isu yang hendak diteliti, mencakup:

- 1) Apakah yang menjadi dasar bagi negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana?
- 2) Apakah kebiri kimiawi dapat dikategorikan sebagai sebuah sanksi tindakan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulis merasa penting untuk melakukan penulisan jurnal ini dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar dan hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana; dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi tindakan kebiri kimia sesuai untuk dikategorikan sebagai sebuah sanksi tindakan.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menulis artikel ini termasuk kategori riset hukum normatif. Bisa diterangkan mengenai pengertiannya yakni suatu kajian ilmiah yang menekankan pada kaidah atau asas-asas dengan memposisikan hukum sebagai norma atau prinsip yang sumbernya langsung mengarah pada payung hukum konstitusi, berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun doktrin yang bersumber dari berbagai pakar hukum yang sudah teruji kredibilitasnya.¹¹ Sementara untuk metode yang dilibatkan guna memberi dukungan terhadap riset yang digalakkan pihak penulis ialah metode berbasis kepustakaan. Hal ini sengaja diputuskan demi mempermudah perolehan data yang memang menjadi kebutuhan pihak penulis untuk merampungkan artikel ilmiah ini. Berlanjut ke pendekatan yang dilibatkan yakni melibatkan Undang-Undang. Mekanisme pendekatan ini diupayakan dengan kaidah telaah dan analisis keseluruhan UU dan regulasi terkait.¹²

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dasar Suatu Negara dalam Menjatuhkan dan Menjalankan Pidana

Secara sederhana arti dari hukum pidana memuat beragam ketetapan yang sifatnya hukum terkait hal-hal yang dilarang untuk dilakukan seseorang sekaligus dipaparkan konsekuensi atau hukuman jika orang yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, tindak pidana mengacu pada perilaku orang yang secara sadar melanggar hukum dari pidana itu

⁹ Mardiyah, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017): 213-233.

¹⁰ Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2020): 22-29.

¹¹ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Pamulang, UNPAM PRESS, 2018), 57.

¹² *Ibid.* (82)

sendiri. Menyinggung soal fungsi dari eksistensi hukum pidana ada dua yakni secara umum dan khusus. Maksud dari fungsi umum ialah bentuk penjagaan ketertiban di muka umum, sementara fungsi khusus merujuk ke bentuk perlindungan akan kepentingan yang sifatnya umum sekaligus menyuguhkan keabsahan negara dalam konteks melangsungkan fungsi perlindungan yang lagi-lagi bertalian dengan kepentingan umum.¹³ Ditautkan dengan tindak pidana, sederhananya bisa disebutkan kalau hal tersebut merupakan bagian dari perilaku orang dalam usaha melanggengkan serangan dan perkosaan pada hak orang lain sekaligus mengganggu ketertiban di muka umum (bisa sifatnya pribadi, masyarakat banyak, atau juga negara) yang sudah diputuskan perlindungannya.¹⁴

Ajaran yang ada di dalam hukum pidana menyatakan, suatu negara dilimpahkan wewenang dalam urusan penetapan dan implementasi pidana yang diperuntukkan bagi setiap penduduk yang secara bukti autentiknya telah melakukan pelanggaran. Dalam istilah asing dikenal dengan label *subjectief recht*.¹⁵ Negara dalam upayanya untuk menjaga hak dan kepentingan hukum, menjatuhkan pidana kepada orang-orang yang mengganggu hak dan kepentingan orang lain dengan memberikan hukuman yang juga berupa penyerangan terhadap hak dan kepentingan seseorang yang kemudian hal ini pun menjadi dilema. Untuk menjawab dilema ini para ahli kemudian berupaya untuk mencari teori-teori atau pembenaran bagi negara dalam menjatuhkan suatu pidana. Teori demikian untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi ke dalam 3 golongan besar, mencakup:

A. Teori Absolut (*vergelding theorien*)

Dikenal juga dengan label teori pembalasan yang diketahui telah ada sejak abad 18 akhir. Dalam teori ini, pidana dijatuhkan hanya karena pelaku itu pantas dihukum karena perbuatannya. Teori absolut memberikan pembenaran pada negara untuk menjatuhkan pidana atas dasar pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku. Pelaku yang telah menyerang hak dan kepentingan hukum (individu, masyarakat, dan negara) kemudian akan dibalaskan setimpal dengan perbuatannya. Setiap kejahatan wajib diberikan pidana terhadap pelakunya, tidak perlu memperhatikan konsekuensi yang terjadi akibat dari pidana yang dilakukan tersebut sekaligus masa mendatang pihak pelaku dan masyarakat di seputarannya. Dengan demikian, putusan pidana bukan bermaksud meraih suatu hal yang sifatnya praktis, tapi sebagai ganjaran untuk dimaknai secara komprehensif oleh pelaku yang bersangkutan.

Ada dua arah dalam tindakan pembalasan di konteks penetapan pidana, yakni:¹⁶

- 1) Diperuntukkan bagi pihak penjahat, dengan kata lain memberi penekanan secara subjektivitas.
- 2) Diperuntukkan bagi pemenuhan kepuasan perasaan dendam yang dirasakan masyarakat atau objektivitas pembalasan.

Akibat yang ditimbulkan dari sebuah kejahatan adalah dilanggarnya kepentingan hukum. Kejahatan yang dilakukan seseorang kemudian akan menimbulkan kerugian. Bentuk kerugian sendiri secara general bisa dibagi dalam dua jenis, yakni berupa materiil dan imateriil. Kalau dijabarkan pengertiannya, kerugian materiil ialah bentuk kerugian yang sifatnya bisa dilakukan pengukuran sejalan dengan eksistensi suatu nilai, contohnya harta. Sedangkan pengertian untuk kerugian imateriil mengarah pada hal-hal yang kehadirannya tidak bisa dilakukan pengukuran sejalan dengan eksistensi suatu nilai, contoh konkretnya

¹³ Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016), 35.

¹⁴ Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, X. (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2020), 157.

¹⁵ *Ibid.* (155)

¹⁶ *Ibid.* (158)

yakni keadaan psikis seseorang yang dirugikan, perasaan amarah, sakit hati, tidak puas, sampai batin yang tersiksa, dll. Perlu digarisbawahi kalau kerugian imateriil sifatnya tidak hanya dirasakan oleh subjek korban secara individu, melainkan bisa juga mengarah pada perasaan yang menyasar pada semua kalangan masyarakat. Pemberian penderitaan pada pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal (sudut objektif), berupa pidana, merupakan sarana untuk menghilangkan dan atau memuaskan rasa derita dan rugi yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya (unsur subjektif). Hal inilah yang menjadikan teori absolut dikatakan sebagai teori yang mengejar kepuasan batin bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan doktrin para ahli setidaknya ada 6 alasan terkait pertimbangan yang mengarah pada kewajiban pengadaaan pembalasan, meliputi:

1. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Thomas Van Aquino, Stahl, dan Rabonet adalah beberapa ahli yang berpandangan kalau pondasi hukum tertuju pada sejumlah aturan yang sumbernya langsung dari Tuhan melewati eksistensi Pemerintahan suatu negara. Dengan begitu, pihak yang telah disebutkan menjadi wakil Tuhan dalam kehidupan duniawi ini. Dari pandangan ketuhanan, maka suatu negara sudah sepatutnya melanggengkan pemeliharaan dan pelaksanaan hukum secara penuh dengan memberi hukuman dan balasan setimpal untuk pelaku pidana.

2. Pandangan dari Sudut Etika

Emmanuel Kant adalah ahli yang mengemukakan pandangan ini. Kant berpendapat yang ada kaitannya dengan rasio, semua praktik kejahatan wajib dipatuhi suatu pidana.¹⁷ Setiap pelanggar hukum wajib dibalas dengan melalui penjatuhan pidana meski tidak ada manfaatnya bagi masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan. Pandangan ini mendasarkan etika sebagai alasan pembalasan melalui pidana. Penjabaran dari teori ini awam dikenal dengan label "*de ethische vergeldings theorie*".

3. Pandangan dari Alam Pikiran Dialektika

Pelopop yang mengenalkan pandangan ini bernama Hegel. Tokoh tersebut memang sudah terkenal sedari dirinya berkiprah pada teori dialektika yang berkorelasi pada aneka gejala kehidupan di muka bumi. Menurut Hegel penjatuhan pidana adalah hal yang mutlak sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Penjatuhan pidana dimaksudkan agar pelaku yang melakukan ketidakadilan mendapatkan pembalasan yang juga sebuah ketidakadilan bagi dirinya sebagai esensi dari hukum yang berlaku adil secara komprehensif. Gagasan demikian untuk saat ini awam dikenal dengan "*de dialektische vergeldeings theorie*".

4. Pandangan Aesthetica dari Herbart

Herbart berpandangan, suatu praktik kejahatan yang dibiarkan saja atau dengan kata lain tidak diberikan balasan akan memicu kekecewaan dan rasa tidak puas masyarakat yang hidup bersinggungan dengan tindakan negatif tersebut. *Aesthetica* bagi Herbart adalah ketika penjahat diberikan balasan setimpal atas tindakan pidana yang dilakukannya. Maksud dari setimpal di sini ialah rasa derita atau seimbangnnya dengan apa yang dirasakan korban atau pihak masyarakat yang terkena dampak. Teori Herbart ini kemudian dikenal dengan "*de aesthetica theorie*".

5. Pandangan dari Heymans

Heymans berpendapat, "setiap niat yang tidak bertentangan dengan keusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan keusilaan tidak perlu

¹⁷ *Ibid.* (159)

diberikan kepuasan". Sederhananya, Heymans berusaha untuk menyatakan bahwa apapun yang tidak sejalan dengan kesusilaan tidak boleh sampai dilakukan oleh seseorang, dan inilah yang menjadi dasar bagi Heymans untuk berpendapat bahwa kejahatan harus dibalas dengan pidana.

6. Pandangan dari Kranenbrug

Bagi Kranenburg semua yang ada di dunia sifatnya wajib seimbang. Kranenburg berpendapat bahwa bila seseorang melakukan kejahatan dengan menghadirkan rasa derita orang lain, maka apa yang dilakukan oleh penjahat akan seimbang bila penjahat juga diberikan semacam rasa derita yang secara istimewa memiliki kadar setimpal dengan apa yang dirasakan pihak korban atas praktik kejahatan tersebut.

B. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Kemudian menyangkut teori relatif yang bisa diartikan sebagai teori yang mempunyai andil pada pencarian dasar putusan pidana sebagai bagian dari alat guna membantu penegakan hukum di kehidupan bermasyarakat. Ini melibatkan pidana yang berfungsi layaknya alat guna menangkai hal-hal yang berbau kejahatan. Dengan kata lain, melanggengkan praktik pemeliharaan ketertiban umum di hidup masyarakat.

Dalam ajaran teori ini dikenal dua jenis pencegahan kejahatan, yakni bentuk pencegahan yang sifatnya umum dan khusus. Pidana dijatuhkan dengan maksud supaya tidak ada lagi orang yang berani melangsungkan praktik kejahatan dalam berbagai level. Von Feurbach memperkenalkan pencegahan umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan istilah teori *psychologische zwang* atau paksaan psikologis.¹⁸ Dalam teorinya, von Feurbach berpendapat bahwa untuk mencegah seseorang berbuat jahat maka harus ada pidana yang dijatuhkan dengan harapan orang lain menjadi takut untuk berbuat jahat.

"*Generale Preventie*" adalah judul disertasi yang tulis oleh Th. W. van Veen yang menyatakan bahwa pencegahan umum memiliki tiga fungsi. Pertama, melakukan penjagaan atau penegakkan wibawa pihak penguasa (pemerintah). Kedua, mempertahankan tegaknya norma hukum secara komprehensif. Ketiga, menitikberatkan pada pandangan bahwa ada macam-macam perbuatan yang dianggap asusila dan karenanya sangat dilarang.¹⁹

Pencegahan khusus sendiri memiliki maksud supaya pihak pelaku yang sudah memperoleh pidana tidak terbesit kembali ide untuk mengulangi perilaku tidak terpuji tersebut. Seorang tokoh, Van Hamel dan Frank von Listz berpendapat, eksistensi dari pidana ialah menjadi alat untuk menakuti dan memudahkan perbaikan atau dlenyapkan jika dirasa sangat mustahil untuk diperbaiki lagi.

C. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Pengertiannya ialah 2 asas yang digunakan dalam teori gabungan sebagai dasar alasan negara untuk menjatuhkan pidana. Vos adalah seorang ahli hukum pidana yang menggunakan teori gabungan sebagai dasar pemidanaan Menurut Vos, sifat pembalasan di sini memang diperlukan guna melangsungkan perlindungan yang arahnya ke penjagaan ketertiban umum selain menekankan pada titik berat pembalasannya. Oleh karenanya, Vos menjatuhkan bobot setara antara apa yang disebut pembalasan dan bentuk perlindungan yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Ada dua jenis teori gabungan yang berkembang dalam ajaran hukum pidana. Teori gabungan yang pertama adalah teori kehadirannya menjadikan pembalasan sebagai titik

¹⁸ Hiariej, Eddy O. S, *op.cit.* (40)

¹⁹ *Ibid*

fokusnya, akan tetapi punya tujuan dalam hal pemberian perlindungan atas tata tertib hukum mengingat perlu mewujudkan rasa hormat pada penguasa dan hukum. Lebih lanjut, ada tokoh hukum pidana yang menggunakan teori ini yakni Zevenberg. Ia juga mengemukakan hakikat pidana sebagai *ultimum remedium*.

Teori gabungan kedua condong pada perlindungan masyarakat ketimbang pembalasan. Salah satu penggunaannya yakni Simons yang memberi pandangan kalau prevensi general letaknya di ancaman pidana, subsidi atau sifat pidana untuk pelaku ada korelasi pada prevensi yang sifatnya khusus, memberi efek menakutkan, serta perbaikan dan pelenyapan.²⁰

Setelah memperhatikan teori pemidanaan yang berkembang dalam dunia hukum pidana, terlihat bahwa semakin berkembang zaman maka semakin berkembang pula tujuan pemidanaan. Semula pemidanaan hanya bertujuan untuk membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh penjahat. Tujuan pemidanaan berkembang menjadi tidak hanya sekadar pembalasan saja namun juga mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti masa depan pelaku, pencegahan terulangnya kejahatan, juga edukasi dan perlindungan terhadap masyarakat. Berkembangnya teori-teori pemidanaan juga menyebabkan munculnya berbagai jenis sanksi pidana. Jenis-jenis sanksi pidana yang berkembang saat ini diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat untuk membawa rasa adil di lingkungan masyarakat. Selain munculnya berbagai jenis atau bentuk sanksi hukum pidana dalam perkembangannya juga mulai mengenal berbagai jenis upaya merampungkan duduk perkara di luar kapasitas peradilan, termasuk *Alternative Dispute Resolution* atau mediasi penal yang eksistensinya telah diatur secara komprehensif melalui Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tertanggal 14 Desember 2009 dan penerapan keadilan restoratif yang dilakukan di tingkat kepolisian sejalan dengan TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, tanggal 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 tertanggal 9 Juni 2008.

3.2. Penggolongan Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan

Hukum pidana Indonesia mengenal dua jenis sanksi sebagai hukuman atau respon terhadap kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP. Kedua jenis sanksi atau hukuman tersebut adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana diatur Pasal 10 KUHP, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam KUHP terdapat lima jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Urutan jenis pidana pokok dalam Pasal 10 adalah urutan dari jenis pidana pokok yang paling berat. Pidana tambahan dalam KUHP dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia bersifat wajib untuk dijatuhkan sebagai bentuk respon terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Pada praktiknya pidana pokok dan pidana tambahan dapat dijatuhkan secara bersamaan namun tidak harus dijatuhkan secara bersamaan. Jenis sanksi yang kedua adalah sanksi tindakan. Sanksi pidana dan sanksi tindakan sepintas terlihat mirip, namun keduanya memiliki perbedaan fundamental. Perbedaan dari kedua sanksi ini terletak pada ide fundamental yang berbeda. Sanksi pidana bersumber dari ide fundamental "mengapa diadakan pemidanaan?", sementara sanksi tindakan berangkat dari ide fundamental "apa yang menjadi manfaat dari pemidanaan itu?" Hukuman pidana lebih menitikberatkan pada penerapan penderitaan terhadap pelaku dengan maksud membuat pelaku menjadi jera dan tidak melakukan lagi kejahatannya, sementara hukuman tindakan lebih menitikberatkan pada usaha dalam memberi pertolongan bagi pelaku supaya ada perbuahan dalam diri pelaku. Selain perbedaan ide dasar fundamental, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga memiliki ide dasar

²⁰ *Ibid.* (42)

tujuan yang berbeda. Sanksi pidana lebih ditujukan untuk memberikan nestapa dan pernyataan bentuk pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Sanksi tindakan lebih ditujukan sebagai bentuk didikan terhadap pelaku dan bukan pembalasan terhadap perbuatan pelaku. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana berorientasi pada pemikiran untuk menerapkan hukuman terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan seseorang, sementara sanksi tindakan lebih berorientasi pada pemikiran untuk melindungi masyarakat.

Tindakan kebiri kimiawi dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, yang berbunyi "Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitas". Sederhananya, kebiri kimiawi adalah penyuntikan cairan kimia berupa zat anti-androgen ke dalam tubuh seseorang agar produksi hormon testosteron dalam tubuhnya menurun sehingga juga menurunkan hasrat seksual orang tersebut.²¹

Pemberian kebiri kimiawi yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual pelaku ternyata juga membawa dampak buruk bagi kesehatan. Efek samping dari kebiri kimiawi ini sendiri dapat berupa meningkatnya rasa cemas, stres, kemudian erat juga dengan masalah psikologis lain termasuk frustrasi hingga depresi, kemudian perasaan yang senantiasa mudah lelah, merasakan migran dan peningkatan tekanan darah dan kadar gula dalam darah, kurangnya massa otot, pengecilan testis, permasalahan pada ereksi, dan mengikis produksi sperma, serta efek samping lain yang juga bisa dirasakan individu terkait. Selain memberikan efek samping pada fisik seseorang, kebiri kimiawi ternyata juga dapat mempengaruhi psikologis orang yang diberikan tindakan kebiri kimiawi tersebut karena orang tersebut memikirkan perubahan yang terjadi pada dirinya. Hal inilah yang akhirnya menjadi penyebab depresi pada orang yang diberikan tindakan kebiri kimiawi dan dapat berujung pada bunuh diri atau bisa saja melakukan kejahatan baru yang lebih besar dari sebelumnya.²²

Selain memberikan dampak kesehatan yang buruk bagi pelaku, penerapan tindakan kebiri kimiawi juga tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa sanksi dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana diatur berdasarkan Pasal 10 KUHP sementara sanksi tindakan diatur melalui Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana dan hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk dirawat di rumah sakit jiwa.²³ Pasal 44 mensyaratkan seseorang untuk tidak dipidana apabila cacat jiwanya. Tina Asmarawati berpendapat, bahwa terdapat beberapa penyakit jiwa tertentu dalam situasi tertentu yang dapat menimbulkan penderitanya melakukan kejahatan, antara lain

²¹ Adithya, A. dan Nurdin, M. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021): 646.

²² Sasmita, L.N. dan Swardhana, G.M. "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 7 (2021): 1125-1126.

²³ Bhismaning, Putu Oka, and I. Widhyaastuti. "Analisis hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari pemidanaan di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 5, no. 3 (2016): 5

sakit jiwa, *psycho-pathology* tentang tingkah laku, *exhibitionist*, *pedophilia*, dan *fethisme*.²⁴ Tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah seseorang yang menderita *pedophilia*, sehingga hal inipun menjadi hal yang sulit untuk menerapkan tindakan kebiri kimiawi terhadap semua pelaku kekerasan seksual. Sanksi tindakan haruslah diberikan dengan semangat merubah dan memperbaiki pelaku agar kembali ke fitrah manusia yakni menyebarkan kebaikan pada lingkungan sekitar di manapun berada. Mengingat kebiri kimiawi tidak dapat memberikan efek menekan hasrat seksual pelaku secara permanen maka kebiri kimiawi harus dilakukan secara berkala agar efeknya dapat bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa kebiri kimia bukanlah solusi terbaik untuk merubah dan memperbaiki pelaku, ada kemungkinan bahwa pelaku yang nantinya telah menyelesaikan masa hukuman kebiri kimiawinya melakukan kekerasan seksual yang lebih besar sebagai bentuk balas dendam atas penderitaannya selama masa hukuman kebiri kimiawinya.

IV. Kesimpulan

Ada tiga teori yang bisa dijadikan acuan untuk negara memberi putusan pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kepentingan hukum seseorang. Ketiga teori tersebut adalah teori absolut yang menitikberatkan pada pembalasan kejahatan, teori tujuan yang menitikberatkan upaya perubahan perilaku penjahat dan pencegahan kejahatan, dan teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan kejahatan, perubahan perilaku pelaku kejahatan dan pencegahan kejahatan. Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa pelanggaran hak dan kepentingan seseorang oleh negara dalam rangka menegakan hukum positif yang berlaku dapat dibenarkan atas tiga teori besar tersebut. Perkembangan teori-teori ini berimplikasi pada perkembangan jenis dan bentuk hukuman atau sanksi yang diterapkan bagi pelanggar hukum pidana. Tidak hanya bentuk-bentuknya tujuan dari pemidanaan itupun kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar. Sanksi tindakan kebiri kimiawi tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi tindakan. Sanksi tindakan kebiri kimiawi apabila dilihat dari efek samping psikis yang mungkin diderita oleh terpidana justru merupakan sebuah nestapa yang berlebihan dan mungkin berkelanjutan mengingat bahwa efek samping psikologis tidak mudah untuk deteksi dan disembuhkan. Salah satu efek samping psikologis yang mungkin diderita oleh pelaku adalah depresi. Depresi yang dialami pelaku selama menjalani masa hukuman kebiri kimiawi bisa menjadi salah satu faktor pendorong bagi para pelaku melangsungkan praktik kejahatan lain yang derajatnya lebih masif ketimbang kejahatan sebelumnya, sebagai bagian dari taktik balas dendam atas hukuman kebiri kimiawi yang didapatkannya. Berbeda dengan sanksi tindakan, sanksi pidana bertujuan untuk membalaskan kejahatan yang sudah dilakukan seseorang, dengan harapan, ketika penjahat diberikan penderitaan, ia menyadari kesalahannya dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh korbannya sehingga ia sadar akan kesalahannya dan tidak lagi melakukan kejahatan ketika ia telah menyelesaikan masa hukumannya. Maka dari itu rasanya sanksi tindakan kebiri kimia tidak tepat untuk dikategorikan sebagai sanksi tindakan karena efek sampingnya juga berupa penderitaan yang mungkin akan dialami oleh penjahat.

²⁴ *Ibid.* hlm. 4-5.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Chazawi, Adam., 2020, *Pelajaran Hukum Pidana 1, X*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O. S., 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Adithya, Andreas, and Maharani Nurdin. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021): 643-59.
- Bhismaning, Putu Oka, and I. Widhyaastuti. "Analisis hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari pemidanaan di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 5, No. 3 (2016): 1-5.
- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2020): 22-29.
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 3 (2018): 305-317.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017): 213-233.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* (2015): 52819.
- Sasmita, L.N. dan Swardhana, G.M. "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 7 (2021): 1121-1130
- Soejoeti, Ariani Hasanah, and Vinita Susanti. "Memahami kekerasan seksual dalam Menara Gading di Indonesia." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 6, No. 2 (2020): 207-221.

Internet

- Alex Ashcroft, 2021, "10 Things You Need to Know About Alan Turing and His Fascinating Legacy", URL: <https://lgbtlawyers.co.uk/2021/01/29/alan-turing-and-his-fascinating-legacy/>, diakses tanggal 14 Juni 2024.
- Jaeyeon Woo, 2012, "SK's First Chemical Castration of a Pedophile", URL: <https://www.wsj.com/articles/BL-KRTB-2824>.
- Peter Tatchell Foundation, 2014, "Alan Turing & The Medical Abuse of Gay Men", URL: <https://www.petertatchellfoundation.org/alan-turing-the-medical-abuse-of-gay-men/>, diakses tanggal 14 Juni 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak